

**PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S. Sos



Oleh :

M. Kholish Fuadi
NIM : 3518108

**PROGAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S. Sos



Oleh :

M. Kholish Fuadi
NIM : 3518108

**PROGAM STUDI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Kholish Fuadi

NIM : 3518108

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Pembimbing Perkawinan Dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”** adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 07 September 2023

Yang menyatakan,



M. Kholish Fuadi
NIM. 3518108

NOTA PEMBIMBING

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

Jl. Kalimantan Gg 1 A No 29 Sapuro,

Kota Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Kholish Fuadi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam

di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Kholish Fuadi

NIM : 3518108

Judul : PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN DINI DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Pembimbing,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

NIP.19851222015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **M Kholish Fuadi**
NIM : **3518108**
Judul Skripsi : **PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA
KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN
PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 25 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) dalam Ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Miftahul Ula, M.Ag.
NIP. 197409182005011004


Annisa Mutohharoh, M.Psi.
NIP. 199106022023212033

Pekalongan, 25 Agustus 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Reoublik Indonesia No.0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		ا = a
ي = i	اي = ai	ي = i
و = u	او = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh :


القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/'

Contoh :

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim,


Puji Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Bapak dan Ibu, Bapak Ma'shum dan Ibu Zahrotin yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, bimbingan dan selalu mendo'akan keselamatan dan keberkahan saya. Serta memberikan restu dalam setiap berangkat kuliah.
2. Ibu Nadhifatuz Zulfa M.PD. yang telah memberi arahan dan bimbingan selama saya menyusun skripsi.
3. Untuk keluarga besarku yang memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan.
4. Deretan sahabat terbaik Affan Idris, Miftahul Falah, Muh Lutfhi, yang memberi semangat dan hiburan ketika mengerjakan skripsi ini.
5. Keluarga besar KKN 53 Desa kuta bantarbolang pemalang, keluarga yang selalu mendukung saya dan memotivasi saya untuk lebih cepat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Keluarga besar Desa Banyurip yang selalu mendukung dan memberikan motivasi saya dalam menjalani perkuliahan.

7. Sahabat BPI UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan 2018 terkhusus BPI C yang memberi warna dan dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen dan staf prodi yang berpartisipasi memberi bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi saya.


Demikian, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah ikut berpartisipasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pengetahuan dan informasi orang banyak.



MOTTO

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

(Surat Ar-Rum:21)



ABSTRAK

M. Kholish Fuadi. 2023. *Peran Pembimbing Perkawinan Dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

Kata Kunci: Peran Pembimbing Perkawinan, Pernikahan Dini

Data pernikahan dini pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Wonokerto berjumlah 14 pasangan pernikahan dini di karenakan beberapa faktor diantaranya faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Sebagai upaya mencegah permasalahan yang terjadi, yaitu dengan peran pembimbing perkawinan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto (2) Bagaimana peran pembimbing perkawinan dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto.

Pendekatan keilmuan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan sosiologi sebagai metodologi untuk memahami corak dalam suatu kelompok masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa dengan menggunakan induksi, deduksi, analogi yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokerto dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi dan pendidikan. Pernikahan dini yang dapat dicegah adalah 2 dari 14 pasangan. Adanya peran pembimbing perkawinan bisa meminimalisir angka terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto dengan pembimbing berperan sebagai figur untuk memotifasi kepada calon pasangan dini; sebagai pemimpin dalam memberikan arahan menjadi keluarga sakinah, memecahkan masalah; sebagai penasihat yaitu memberikan nasihat yang baik serta mengarahkan hal yang negatif menjadi positif.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim ...

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Selanjutnya tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H. Sam'ani, M. Ag, selaku dekan fakultas ushuluddin, adab dan dakwah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan layanan dalam proses akademik.
3. Bapak Dr. Maskhur, M.Ag, selaku ketua progam studi bimbingan dan penyuluhan Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.
4. Ibu Nahdhifatuz Zulfa, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.

5. Bapak Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M. Ag, selaku dosen wali yang senantiasa memberi dukungan, bimbingan dan arahan, motivasi kepada saya selama menjadi mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Surosa, selaku Kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. yang telah memberi izin kepada saya melakukan penelitian dan memberikan bantuan dalam proses skripsi yang saya susun.
7. Ibu Nurjannah, selaku pembimbing perkawinan yang telah membantu dalam penelitian ini.

Semoga Allah membalas kebaikan dan jasa semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi. Penulis telah berusaha dengan sepuh kemampuan untuk menyusun skripsi. Namun, tidak dipungkiri tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan dari penulis sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 07 September 2023

M. Kholish Fuadi
NIM. 3518108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Analisis Teori	6
2. Penelitian Yang Relevan	9
3. Kerangka Berfikir	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	18

G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DAN PERNIKAHAN DINI	
A. Peran Pembimbing Perkawinan	21
1. Definisi Peran Pembimbing Perkawinan	21
2. Tujuan Bimbingan Perkawinan	24
3. Tahapan Bimbingan Perkawinan	25
4. Peran Pembimbing Perkawinan	27
B. Pernikahan Dini	29
1. Definisi Pernikahan Dini	29
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan dini	31
3. Dampak Pernikahan Dini	34
 BAB III PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN WONOKERTO	
A. Gambaran Umum	37
1. Sejarah Singkat KUA	37
2. Kondisi dan Letak Geografis KUA Kecamatan Wonokerto	39
3. Kegiatan KUA Kecamatan Wonokerto	42
B. Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto	44
1. Gambaran Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto	44
.....	44
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto	46
.....	46

C. Peran Pembimbing Perkawinan dalam Menghadapi Pernikahan Dini KUA Kecamatan Wonokerto	52
--	----

**BAB IV ANALISIS PERAN PEMBIMBING PERKAWINAN DALAM
MENCEGAH KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA
KECAMATAN WONOKERTO**


A. Analisis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto	57
B. Analisis Peran Pembimbing Perkawinan dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	14
----------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pegawai Urusan Agama Kecamatan Wonokerto	41
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Surat Izin Penelitian

Lampiran Surat Keterangan Penelitian

Lampiran Data Jumlah Pasangan Dini

Lampiran Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wonokerto

Lampiran Dokumentasi Foto

Lampiran Pedoman Wawancara

Lampiran Transkrip Wawancara

Lampiran Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia dini menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDGs)* untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030.¹

Salah satu upaya dilakukan pemerintah Indonesia agar pernikahan usia dini dapat dicegah sekaligus mendukung *United Nations Children's Fund (UNICEF)* mencapai *SDGs* adalah dengan diadakannya program generasi berencana (GenRe).² Program generasi berencana atau (GenRe) adalah program yang dikembangkan dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia pernikahan sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.³

¹ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Calon pasangan pernikahan dining Remaja (PIK-R) di SMK Negeri IBulu Kumba*, Jurnal Administrasi Negara Vol 26 No 2, Edisi Agustus 2020, hlm 115

² Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Calon pasangan pernikahan dining Remaja (PIK-R) di SMK Negeri IBulu Kumba*, Jurnal Administrasi Negara Vol 26 No 2, Edisi Agustus 2020, hlm 116

³ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Calon pasangan pernikahan dining Remaja (PIK-R) di SMK Negeri IBulu Kumba*, Jurnal Administrasi Negara Vol 26 No 2, Edisi Agustus 2020, hlm 116

Batas usia dinilai untuk mematangkan calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, mempunyai keturunan yang baik tanpa berakhir dalam perceraian. Batas usia pernikahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat perkawinan di Indonesia batas usia untuk laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun.⁴ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 Pasal 15 menjelaskan bahwa untuk kesejahteraan berumah tangga dan berkeluarga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 No 16 Tahun 2019 yang sudah dijelaskan di atas.⁵

Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar kita salah satunya adalah terkait tentang pernikahan dini. Di lingkungan masyarakat kita, bahkan di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tersebut, misalnya, di Negara Indonesia pernikahan usia dini semakin marak. Hal ini karena banyak unsur, baik unsur lahir maupun unsur batin yang mendasari maraknya pernikahan dini di Indonesia. Faktor penyebab yang terjadi pada pernikahan usia dini di antaranya adalah faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan emosionalitas remaja.⁶

Mengenai dampak buruknya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai istri sebagai calon ibu atau kepala keluarga dan calon

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

⁵ KHI Pasal 15 Ayat 1

⁶ Dlori Mohammad, *Jeretan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2015), hlm 234

ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusannya mencari nafkah. Dampak lainnya yang timbul akibat pernikahan usia dini dimulai dari tidak terpenuhinya wajib belajar 12 tahun, kemiskinan, kekerasan seksual. Begitu juga dampak buruk terhadap tingkat kesehatan, tingginya jumlah anak yang kerdil atau *stunting*, hingga tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.⁷

Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas atau pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.⁸

Dari ayat tersebut yang dimaksud layak adalah layak dalam segi usia, mental, maupun layak dalam berumah tangga. Menurut pendapat mayoritas *fuqoha* pernikahan dini diperbolehkan, namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia, kesiapan baik dari aspek psikologi maupun aspek kesehatan.⁹

Kehadiran para profesional dalam bidangnya, seperti pembimbing di Kantor Agama yang berpengalaman, terukur dan perencanaan yang matang dan tingkat kesadaran masyarakat akan keberadaan pembimbing di mana mereka masih banyak ditemukan, semuanya berdampak signifikan terhadap bagaimana efektivitas tugas-tugas ini dilakukan. Karena beberapa orang tua

⁷ Andi Marlah Susyanti Akbar dan Halim, *Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Calon pasangan pernikahan dining Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1Bulu Kumba*, Jurnal Administrasi Negara Vol 26 No 2, Edisi Agustus 2020, hlm 117

⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Departemen Agama), hlm 549

⁹ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2017), hlm 76

calon pernikahan dini sibuk dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan pemerintah.¹⁰

Data pernikahan dini pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Pekalongan mencapai hampir 200 pasangan. Tingginya pernikahan di Kabupaten Pekalongan terjadi karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah anak-anak ketika telah menyelesaikan pendidikan SMA tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan ada stigma pemahaman masyarakat jika perempuan menikah di atas usia 21 maka dianggap perawan tua, dengan adanya faktor tersebut banyak orang tua yang menikahnya di usia dini.¹¹

Angka pernikahan dini di Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan, pengajuan dispensasi nikah muda pada tahun 2021 sebanyak kurang lebih 568 permohonan.¹² Pernikahan dini pada tahun 2022 di KUA Kecamatan Wonokerto tercatat 14 angka pasangan pengantin pernikahan dini, dan pada tahun 2023 mulai Bulan Januari sampai Februari tercatat 2 angka pasangan pengantin pernikahan dini.¹³

Pernikahan di usia yang tepat atau matang menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah permasalahan yang terjadi, yaitu dengan peran pembimbing perkawinan. Hal ini sangat dibutuhkan guna mengurangi hal

¹⁰ Ahmad Mubarak, *Calon pasangan pernikahan dini Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bima Rena Pariwisata, 2012), hlm 270

¹¹ Muhammad Arif Prayoga, *Angka Pernikahan Dini Hampir Mencapai 200 Pasangan pada 2022 di Kabupaten Pekalongan, Kemenag akan Buka Tim*, <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/pr-066670934/angka-pernikahan-dini-hampir-mencapai-200-pasangan-pada-2022-di-kabupaten-pekalongan-kemenag-akan-bentuk-tim>, diakses pada tanggal 19 Februari 2023

¹² Sri Mulyati, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pekalongan*, (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2022), hlm 78

¹³ Hasil Observasi Terjadinya Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Pada tanggal 27 Maret 2023

tersebut, maka dari itu pembimbing perkawinan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Terlebih jika berkaca pada angka kasus pernikahan usia dini yang tinggi membuat peran pembimbing semakin sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian akan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Peran Pembimbing Perkawinan dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan peneliti tersebut dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto?
2. Bagaimana peran pembimbing dalam mencegah Kasus pernikahan ini di KUA Kecamatan Wonokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto.
2. Untuk mengetahui Peran Pembimbing Perkawinan Dalam Mencegah Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Wonokerto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonokerto maka manfaat penelitian yang pertama secara teoritis dan manfaat praktis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu menyumbangkan wacana ilmu pengetahuan yang diperlukan serta menambah khazanah kepustakaan untuk kepentingan akademik, serta dalam keilmuan Bimbingan Penyuluhan Islam khususnya dalam peran pembimbing perkawinan dalam mencegah pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi calon pengantin

Agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk menikah dini.

b. Bagi pembimbing perkawinan KUA Kecamatan Wonokerto

Penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi pembimbing perkawinan dalam mencegah pernikahan dini yang baik.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu kepekaan masyarakat dalam membimbing anaknya khususnya dalam mencegah pernikahan dini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran Pembimbing Perkawinan

Bimbingan perkawinan atau pernikahan menurut Fitrianiingsih adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.¹⁴

Peran pembimbing bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga. Selain itu bertujuan, membekali kecakapan untuk memecahkan masalah, memberikan motivasi, menghargai dan mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan.¹⁵

Jadi peran pembimbing perkawinan dalam hal ini diberikan kepada calon pernikahan dini. Karena itu dibutuhkan bimbingan dalam meluruskan pemikiran serta memberi pengetahuan tentang bahayanya melaksanakan pernikahan dini.

¹⁴ Fitrianiingsih, *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember*, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2015), hlm. 18.

¹⁵ Sofyan Wiliis, *Calon pasangan pernikahan dini Keluarga Family Counseling*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 165

b. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia ideal untuk menikah. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program keluarga berencana, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki. Usia ini adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga.¹⁶

Batas usia dinilai untuk mematangkan calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan seara baik, mempunyai keturunan yang baik tanpa berakhir dalam perceraian. Batas usia pernikahan yang di atas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat perkawinan di Indonesia batas usia untuk laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun.¹⁷ Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 Pasal 15 menjelaskan bahwa untuk kesejahteraan berumah tangga dan berkeluarga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 7 No 16 Tahun 2019 yang sudah dijelaskan di atas.¹⁸

Pernikahan dini semakin marak dikarenakan beberapa unsur yang sangat mempengaruhi ialah unsur dari lingkungan masyarakat, individu, orang tua dan peran dari pemerintah baik dari desa atau perangkat lainnya. Terkait akibat dari pernikahan dini sangat merugikan, karena

¹⁶ Andi Syahraini, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, (Makasar: Alauddin University Press, 2013), hlm 17

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

pasangan belum siap menjalani rumah tangga. Akibatnya angka perceraian semakin tinggi, disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul dan pasangan pengantin dini tidak cara yang tepat untuk menyelesaikannya.¹⁹

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian yang telah dibuat guna mengungkapkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang belum pernah dilakukan ataupun yang sudah dilakukan tetapi memerlukan pengembangan dari permasalahan sebelumnya. Penelitian yang relevan dapat dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian. Alasannya penelitian yang relevan dapat mengembangkan suatu penelitian atau mempunyai hubungan dengan topik dari judul penelitian yang akan diteliti.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini dan digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Skripsi dengan judul “Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” oleh Dede Ahmad Nasruallah, tahun 2014. Skripsi ini membahas banyak kasus-kasus pernikahan anak perempuan dini yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan dini sering kali terjadi karena beberapa faktor misalnya faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan) dan upaya pemerintahan (KUA) dalam mencegah

¹⁹ Dlori Mohammad, *Jeretan Nikah Dini Wabah Pergaulan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2015), hlm 234

pernikahan dini menjadi relatif kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna perikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini dan juga o karena mulai memudarnya sakralitas lembaga perkawinan.²⁰

Perbedaan dengan skripsi ini adalah tempat penelitiannya di KUA Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, sedangkan peneliti di KUA Keamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dan persamaan skripsi Dede Ahmad Nasruallah dengan peneliti adalah sama-sama objeknya.

- b. Skripsi dengan judul “Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analisis di KUA Kecamatan Gunung Meriah di Aceh Tengah)” oleh Budi Harianto, tahun 2020. Skripsi ini membahas bagaimana peran BP4 dalam mencegah pernikahan dini dan mengetahui tingkat umur pengantin baru yang menikah, persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini dan kendala yang kerap dihadapi BP4, upaya dilakukan BP4 dalam pencegahan dalam usia pernikahan pernikahan dini.²¹ Adapun perbedaan skripsi ini adalah tempat penelitiannya di BP4 sedangkan peneliti di KUA. Dan persamaan skripsi ini dengan penulis adalah pembahasan mencegah pernikahan dini.

²⁰ Dede Ahmad Nasruallah, *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatuallah, 2020)

²¹ Budi Harianti, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*, (Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2020)

- c. Skripsi dengan judul “Bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian” oleh Pebriana Wulansari, tahun 2017 . Skripsi ini membahas mengenai proses bimbingan pra nikah bagi calon pengantin guna pencegahan terjadinya perceraian.²² Perbedaannya adalah pada lingkup pembahasan. Pembahasan penelitian ini tentang peran pembimbing perkawinan mencegah pernikahan dini, sedangkan skripsi Pebriana berfokus pada bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian. Dan persamaan skripsi Pebriana dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait perkawinan atau pra nikah.
- d. Jurnal hukum dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah Umur Menurut Undang-undang” oleh zulfiani, tahun 2017. Jurnal berisi kajian mengenai hukum perundangan-undangan terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur.²³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Peneliti membahas peran pembimbing perkawinan, sedangkan jurnal Zulfani berfokus pada kajian hukum pernikahan dini. Dan persamaan skripsi Zulfani dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada pernikahan usia dini.
- e. Skripsi dengan judul “Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan

²² Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengntin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Jakarta: Universitas Negri Jakarta, 2017), hlm 20

²³ Zulfiani S Karimah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinah di Bawah Umur Menurut Undang-Undang*, (Cirebon: Riviera Publishing, 2017), hlm 31

Aikmel Kabupaten Lombok” oleh Sindi Aryani, tahun 2021. Skripsi membahas mengenai kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang terjadi di era pandemi COVID-19.²⁴ Perbedaan pembahasan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Skripsi Aryani terbatas pada era pandemi covid-19 di daerah Lombok Timur, sedangkan penelitian ini mengambil data di Kecamatan Wonokerto dengan tidak membatasi jangkuan waktu. Sedangkan persamaan skripsi Aryani dengan Penelitian ini sama-sama fokus pada pernikahan dini.

3. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir ini disusun dalam rangka memaparkan konsep-konsep dari penelitian.²⁵

Negara Indonesia mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia menikah yakni minimal berusia 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki.²⁶ Kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Wonokerto yang disebabkan oleh pergaulan bebas,

²⁴ Sindi Ayani, *Studi Pernikahan Anak dibawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, (Lombok: Universitas Mataram, 2021), hlm 12

²⁵ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/> akses pada tanggal 03 oktober 2022

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019

peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat terutama di kalangan anak dan remaja telah merubah gaya pola interaksi dan komunikasi di antara anak dan remaja, paparan konten negatif seperti pornografi dan promosi pola berpacaran remaja yang beresiko serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memicu terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja yang berakibat terjadinya hamil duluan, permasalahan ini yang lebih dominan yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokerto.²⁷

Diantara sebab yang lain adalah faktor ekonomi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Terakhir disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak mereka di usia dini. Untuk solusi yang lebih tepatnya dalam mencegah pernikahan dini adalah bagaimana seorang pembimbing untuk mencegah pernikahan dini guna tidak terjadi pernikahan tersebut, bahkan untuk memantaskan atau mematang usia calon pengantin.²⁸

Menurut Syamsul Hadi Peran pembimbing perkawinan untuk mencegah pernikahan dini pembimbing perkawinan sebagai figur, peran pembimbing sebagai pemimpin masyarakat dan peran pembimbing


²⁷ Hasil Observasi Terjadinya Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Pada Tanggal 27 Maret 2023

²⁸ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 24

sebagai penasihat. Peran pembimbing sebagai figur untuk memberikan arahan terkait pernikahan dini untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Peran pembimbing sebagai pemimpin masyarakat sebagai mengayomi atau sebagai contoh masyarakat, sedangkan peran pembimbing sebagai penasihat untuk memberikan nasihat-nasihat yang positif agar tidak terjadinya perceraian.²⁹

Dengan adanya peran pembimbing perkawinan, pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto bisa dicegah pernikahan dini, tetapi masih ada yang terjadi pernikahan dini dikarenakan adanya faktor yang sudah terjadi kehamilan.

Di sini peneliti akan menguraikan kerangka berfikir dalam penelitian dengan menggunakan info bagan seperti berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

²⁹ Kina Rina, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Jambi*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thuha Saefudin Jambi, 2019), hlm 76

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.³⁰ Penelitian ini mengambil objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, mengenai peran pembimbing perkawinan dalam mencegah pernikahan dini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Pendekatan keilmuan dengan pendekatan sosiologi sebagai metodologi untuk memahami corak dan setratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pengetahuan, makna dari istilah pendekatan sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat atau memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji.³¹

Penelitian ini menggambarkan secara objektif tentang peran pembimbing dalam mencegah kasus pernikahan dini serta bagaimana faktor penyebab pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

³⁰ Koendjorodiningkrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi ke-3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 119

³¹ Mulana Ira, *Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*, Asian Journal of Healthcare Analytics (AJHA) Vol 1 NO 1, 2022, hlm52

2. Sumber data

1) Data primer

Data primer yang peneliti menggunakan data yang didapat dari analisis dan observasi lapangan dengan berbagai narasumber, yakni :

- a. Pembimbing perkawinan yang mencegah kasus pernikahan dini di KUA Wonokerto.
- b. Pernikahan dini yang menjadi peserta bimbingan perkawinan yang mau melakukan pernikahan dan yang sudah melakukan pernikahan.

2) Data sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, jurnal, maupun skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Lebih jelasnya telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya terkait landasan teori dan penelitian yang relevan. Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer.

3) Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan dua orang atau lebih. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara

terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.³² Jenis wawancara ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung.

Dengan Teknik wawancara, peneliti berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para narasumber untuk dijadikan data primer. Pada metode ini subjek wawancaranya adalah satu pembimbing perkawinan di KUA Kecamatan Wonokerto dan peserta bimbingan perkawinan yang mau melakukan pernikahan dini dan yang sudah melakukan pernikahan dini. Karena wawancara dengan pasangan pernikahan dini atau calon pasangan pernikahan dini bisa mengetahui faktor penyebab mereka mau melakukan pernikahan dini..

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data dalam penelitian yang bisa berbentuk foto, catatan tulisan, buku, atau arsip-arsip data yang ada di tempat penelitian. Hal ini tentu saja guna untuk mempermudah analisis dan pengumpulan data yang lain maupun sebagai bukti dalam pelaporan penelitian. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini data kasus pernikahan dini pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto,

³² E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI: 1983), hlm. 29

foto kegiatan, dan hard file profil umum KUA kecamatan Wonokerto.

4) Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan “pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu”³³ Teknik analisis data yang diperoleh melalui wawancara dijelaskan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu mencapai kesimpulan atau keputusan tertentu dengan mempertimbangkan kesimpulan atau keputusan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, metode deduksi dipilih berdasarkan data umum yang diperoleh dan dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang konkrit.³⁴

Data yang telah diperoleh di lapangan terkait peran pembimbing dalam mencegah pernikahan dini di KUA kecamatan Wonokerto akan di ceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif kemudian, data-data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

³³ *Ibid.*, Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, hlm. 95.

³⁴ Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 134.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten, maka perlu disusun dengan sistematis penulisan skripsi menunjukkan totalitas yang utuh. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, masing-masing terdiri dari subbab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisikan tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori tentang peran pembimbing perkawinan dan pernikahan dini. Didalamnya terdapat dua sub bab. Pertama, mengenai teori tentang pembimbing perkawinan yang meliputi sub-sub bab terdiri dari definisi, tujuan, tahapan pelaksanaan dan peran pembimbing. Kedua tentang pernikahan dini, yang meliputi beberapa sub bab yaitu teori pernikahan dini yang berupa definisi, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini.

Bab III Peran pembimbing perkawinan dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto. Didalamnya berisi 3 sub bab. Pertama, mengenai gambaran umum di kantor KUA Kecamatan Wonokerto. Kedua, mengenai pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto. Dan ketiga, peran pembimbing perkawinan dalam mencegah kasus pernikahan dini.

Bab IV Analisis peran pembimbing perkawinan dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto. Didalamnya berisi 2 sub bab, yakni analisis faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan

Wonokerto dan yang kedua analisis peran pembimbing dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto.

Bab V Penutup, Berisi kesimpulan atas analisis permasalahan yang diangkat serta saran atau masukan atas penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten pekalongan terdapat 14 pasangan, pernikahan dini diantaranya 2 pasangan tidak melangsungkan pernikahan, dan 12 orang melangsungkan pernikahan dini diantaranta 7 pasangan disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, 3 pasangan disebabkan faktor ekonomi, dan 2 pasangan disebabkan faktor pendidikan. Akibat dari pernikahan dini terdapat dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari pernikahan dini sendiri adalah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keluarga tidak harmonis, kemiskinan, aspek pendidikan menjadi terhambat, gangguan kesehatan seperti halnya saat melahirkan bayi stunting dan segi psikologis yang belum matang. Di KUA Kecamatan Wonokerto pernikahan dini yang banyak terjadi akibat faktor pergaulan bebas yang berakibat hamil sebelum menikah.
2. Peran pembimbing dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Wonokerto adalah berperan sebagai figur untuk memberikan motivasi kepada calon pasangan dini, sebagai pemimpin dalam memberikan arahan agar tercipta keluarga sakinah dan memecahkan masalah, serta mengayomi

dan meberikan nasihat dengan tegas mengenai dampak pernikahan dini dan sebagai penasihat memberikan nasihat yang baik serta mengarahkan yang tadinya negatif menjadi positif. Peran pembimbing di KUA Kecamatan Wonokerto bisa mencegah pernikahan dini, tetapi masih ada yang melakukan pernikahan dini.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, disarankan upaya pencegahan pernikahan ini dilakukan bersama-sama baik pemerintah, orang tua, anak, maupun masyarakat.

1. Pemerintah memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak.
2. Pembimbing perlu mengadakan penyuluhan pada masyarakat terkait reproduksi dan pendidikan seksual agar tidak terjadi pernikahan dini.
3. Orang tua memberikan pendidikan agama dan edukasi seksual pada anak-anaknya sehingga tidak terjerumus pergaulan bebas.
4. Calon pasangan pernikahan dini lebih mempersiapkan terlebih dahulu jika ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan meliputi pengetahuan fisik dan mental, persiapan dalam pekerjaan.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan fokus pada tema mengenai penyebab pergaulan bebas atau penyuluhan untuk mencegah dampak negatif dari pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Departemen Agama
- Ayani, Sindi. (2021). *Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur di EraPandemi Covid 19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur*. Lombok: Universitas Mataram
- Arifin. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Trayon Press.
- Astrie, Hapsari Budi. (2018). *Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faqih, Aunur Rahim. (2010). *Bimbingan dan calon Pasangan Pernikahan Dini dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Fitrianiingsih, Rani. (2015). *Faktor-faktor Penyebabnya Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kec. Sukowono Kab. Jember*, Skripsi Universitas Jember Jawa Timur.
- Hamsi, Risal. (2014). *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga di Desa Tempe kecamatan DuaBooe Kabupaten Bone*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Harianti, Budi. (2020). *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah pernikahan Usia Dini*. Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry.
- Ira, Maulana. (2022). *Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam*. Asian Journal of Healthcare Analytics.
- Irawan Soehartono, (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- J.Meleong, Lexi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya.

- J.R. Raco, (2010) *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Kartono, Kartini. (2016). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju.
- Khasanah, Ngineyatul. (2017). *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Kholis, Nur. (2020). *Peran Pembimbing dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo*. Jurnal: Pembangunan Masyarakat
- Kholiq, Abdul. (2021). *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi*. Diss: UIN sulthan Thaha Saifudin Jambi
- Latif, Nasarudin. (2015). *Marriage Counseling*. Jakarta: Pustaka Hidayah
- Mariani, Vivi. *Pencegahan Pernikahan Dini*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mohammad, Dlori. (2015). *Jeretan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Mubarok, Ahmad. (2012). *Calon Pasangan Pernikahan Dini Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bima Rena Pariwisata.
- Muis, Dwi Utami. (2017). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar
- Nasruallah, Dede Ahmad. (2020). *Peran KUA dalam menanggulangi Pernikahan Dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Poerwandari, E Kristi. (2013). *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI.
- Prayitno, dan Erman Amti. (2013) *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rina, Kina. (2019). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saefuddin Jambi

- Saebani, Beni Ahmad, M.Si., (2014). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka setia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2013). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahraini, Andi. (2013). *Bimbingan Kelurga Sakinah*. Makasar: Alauddin University Press.
- Wilis, Sofyan. (2010). *Calon Pasangan Pernikahan Dini Keluarga Family Counseling*. Bandung: Alfabeta.
- Wulansari, Pebriana. (2017). *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.
- Yusuf, Syamsu, dan Juntika Nurihsan. (2010). *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zed, Mestika. (2010). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Tentang Batas Usia Pernikahan

PMA RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Internet:

Andika febriando, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badan Penasehtan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*, <https://123dok.com/article/tahap-pelaksanaan-bimbingan-pranikah-kajian-teori.yew3e1ey>, diakses pada tanggal 18 Maret 2023

Aurellia, Felicya. <https://www.uc.ac.id/marriageandfamily/pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/>. Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2023

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedomanpenyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> Akses pada tanggal 03 oktober 2022

Sampoerna University, *Kerangka Berpikir: Pengertian, macam, dan cara membuatnya* <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/contoh-kerangka-berpikir/> di akses pada tanggal 03 oktober 2022



Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M. Kholish Fuadi
2. Tempat & tanggal lahir : Pekalongan, 03
September 1996
3. Alamat : Banyurip Alit Gg 3B
Kota Pekalongan
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Status perkawinan : Belum menikah
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 081548897158
8. Email : cholishfuadi66@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. 2002 – 2008 : MI Salafiyah Hidayatul Athfal
Banyurip Alit Kota Pekalongan
2. 2008 – 2011 : MTS Hidaytul Athfal
Banyurip Kota Pekalongan
3. 2011 – 2014 : MA Salafiyah Simbang Kulon Buaran
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, 07 September 2023
Penulis

M. Kholish Fuadi